



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan DPRD dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan DPRD dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 20);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penggelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 2

Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk peningkatan kinerja.

Pasal 3

Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melaksanakan kegiatan reses.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dianggarkan dalam pada Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Belanja Tidak Langsung.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 5

- (1) Penentuan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses berdasarkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kemampuan keuangan Daerah tinggi, diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali;
 - b. kemampuan keuangan Daerah sedang, diberikan sebanyak 5 (lima) kali; dan
 - c. kemampuan keuangan Daerah rendah, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;dari uang representasi ketua DPRD
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;

- b. Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
- (2) Data yang digunakan yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
 - (3) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara penghitungan yang digunakan dasar penetapan Keputusan Bupati tentang besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan pada bulan berkenaan.
- (2) Pembayaran Tunjangan Transportasi dihentikan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya terhitung sejak yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. diberhentikan sementara; atau
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tunjangan Reses dilaksanakan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang melaksanakan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembayaran Tunjangan Reses diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 9

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 17 Oktober 2017

BUPATI BLORA,

Cap.ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 17 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap.ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 42

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BLORA

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BLORA

NO.	TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF / TUNJANGAN RESES	KETERANGAN
1.	TINGGI	Rp. 14.700.000,-	
2.	SEDANG	Rp. 10.500.000,-	
3.	RENDAH	Rp. 6.300.000,-	

BUPATI BLORA,
Cap.ttd.
DJOKO NUGROHO